

**RAPAT PLENO TERBUKA PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KPU KABUPATEN BOGOR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1046/PL.2.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2019**  
**RAPAT PLENO TERBUKA PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KPU KABUPATEN BOGOR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 184/PL.02.1-BA/32/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Jawa Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 33.341.915 Pemilih dengan Rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 16.760.473 Pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 16.581.442 Pemilih; b.berdasarkan Berita Acara KPU Republik Indonesia Nomor :95/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat berjumlah 33.276.905 dengan Pemilih Laki-laki berjumlah 16.727.451 dan Pemilih Perempuan berjumlah 16.549.454; c.berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor : 72/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bogor berjumlah 3.494.743 dengan Pemilih Laki-laki berjumlah 1.788.899 dan Pemilih Perempuan berjumlah 1.705.844; berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menyatakan frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara";

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat KPU Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019; Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 650/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Penyampaian Berita Acara hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional dan; Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor : 86/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam keputusan KPU Nomor 1046/PL.2.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang:**

**RAPAT PLENO TERBUKA PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KPU KABUPATEN BOGOR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019
- Lampiran 1 halaman